

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN YANG
MEMUAT PENGAKUAN BERSALAH DAN HASIL CEK URIN
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2010
SAMPAI 2020)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI INDRIYANI AGUNG

B012191076



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN YANG
MEMUAT PENGAKUAN BERSALAH DAN HASIL CEK URIN
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2010 SAMPAI
2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI INDRIYANI AGUNG

B012191076

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 8 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Indriyani Agung
NIM : B012191076
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan
Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN YANG MEMUAT PENGAKUAN BERSALAH DAN HASIL CEK URIN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TAHUN 2010 SAMPAI 2020) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Juni 2023

Yang Menyatakan

Tanda tangan



Andi Indriyani Agung

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 Sampai 2020)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi.

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Agung Sulung, Ibunda Hj. Surahmawati, Suami tercinta dan anak-anakku tercinta Andi M. Noval, Andi M. Tito serta saudara-saudaraku yang tersayang Andi Ilham, Andi Mappanyompa(Alm), Andi Angga,S.T., Andi Yudhi atas segala motivasi, doa, dukungan serta bantuan.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Pembimbing penulis Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Nur Azisa. S.H., M.H selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penguji I, Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H selaku Penguji II dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Penguji III, terima kasih atas kesediaannya menjadi penguji bagi penulis, menyempatkan waktunya dan memberikan segala masukan serta saran kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pencerahan kepada penulis dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya dan Seluruh Staf, Karyawan Akademik dan Petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Bupati Wajo beserta jajarannya, Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Wajo beserta jajarannya, Kepala BKPSDM Kab. Wajo beserta jajarannya.
8. Sahabatku Inda Asriani, Indriyani Rantelore, Andi Sahwa, Andi Syifa, Andi Fitri, Ira Munawarah, Tenrirawe, alvian, Jamil dan Andi Syakira.
9. Kepala Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya.
10. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan beserta jajarannya.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuannya.

Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan umum. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, Juni 2023

Andi Indriyani Agung

ABSTRAK

ANDI INDRIYANI AGUNG. Judul Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 Sampai 2020) dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana. (2) Keterangan yang memuat pengakuan bersalah terdakwa dan hasil cek urin dapat menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan empirik. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait serta mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dapat bernilai kebenaran materil jika dilengkapi oleh hasil tes urin positif dalam bentuk alat bukti surat keterangan hasil laboratorium atau dilengkapi alat-alat bukti lainnya berdasarkan ketentuan minimal alat bukti menurut KUHP. (2) Keterangan yang memuat pengakuan bersalah terdakwa dan didukung oleh hasil tes urin positif menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana psikotropika dan pengakuan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah, Hasil Cek Urin, Tindak Pidana Psikotropika.

ABSTRACT

ANDI INDRIYANI AGUNG. Title Juridical Review The Power of Proof of The Guilty Plea and Results of The Defendant's Urine Check in The Trial of Psychotropic Crimes (Makassar District Court Case Study From 2010 Until 2020). Supervised Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa.

This study aims to analyze (1) the strength of the evidence which includes an admission of guilt and the results of checking the urine of the defendant in a criminal trial. (2) Information containing the defendant's confession of guilt and the result of a urine check can serve as the basis for the judge's judgement in deciding a psychotropic crime.

This research is a type of normative and empirical research. Data collection techniques through field studies and literature, in this case direct interviews with related parties and collecting library materials relevant to this research. Furthermore, the data obtained was analyzed qualitatively, then presented descriptively in accordance with the explanation that is closely related to this research and then draw a conclusion based on the analysis carried out.

The results of this study indicate that (1) the strength of the evidentiary statement which includes an admission of guilt can be materially truthful if it is supplemented by positive urine test result in the form of evidence from laboratory results certificate or supplemented by other evidence based on the minimum provisions of evidence based on the minimum provisions of evidence according to the Criminal Procedure Code. (2) The statement which contains the defendant's admission of guilt and is supported by a positive urine test result becomes the basis for the judge's consideration to declare that the defendant has been proven guilty of committing a psychotropic crime and this confession can be used as a basis for consideration.

Keywords : Strenght of Evidence, Information Containing Guilt Confession, Urine Check Result, Psychotropic crimes.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Sanksi Pidana dan pemidanaan	13
1. Pengertian Umum Tentang Hukum Pidana	13
2. Pengertian Umum Tentang Sanksi Pidana	21
3. Pengertian Umum Tentang Pemidanaan	26
B. Psikotropika	29
1. Pengertian Psikotropika.....	29
2. Penggolongan Psikotropika.....	32
3. Asas-asas Hukum Psikotropika.....	41
4. Subyek Tindak Pidana Psikotropika	43
C. Alat Bukti	46
D. Pengakuan Bersalah Terdakwa	53
E. Cek Urin Sebagai Bukti Penyalahgunaan Psikotropika.....	58

F. Landasan Teori Pembuktian.....	61
G. Kerangka Pikir	70
H. Definisi Operasional.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Tipe Penelitian	73
B. Pendekatan Penelitian.....	76
C. Sumber Bahan Hukum	77
D. Analisis Bahan Hukum.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah dan Hasil Cek Urin Terdakwa Dalam Persidangan Tindak Pidana Psikotropika.....	79
B. Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Terdakwa dan Hasil Cek Urin Dapat Menjadi Dasar Pertimbangan Penilaian Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Psikotropika ...	93
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Formil (*law of criminal Procedure*) atau hukum acara pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana, juga biasa disebut hukum pidana *in concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana *materieel* atau hukum pidana *in abstracto* dituang ke dalam kenyataan (*in concreto*).¹

Undang-undang pidana yang baik yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial bisa dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan prevensi umum. Demikianlah halnya dengan upaya menghadapi bahaya psikotropika. Secara yuridis, khususnya hukum pidana pemerintah di dukung oleh kalangan ahli dan praktisi menyadari pentingnya Undang-undang Psikotropika.²

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan prilaku.³

¹ Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 2.

² Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika* Indonesia. Hlm

² Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika* Indonesia. Hlm 14-15.

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Zat/obat yang dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (menghayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.⁴

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945, reformasi hukum telah bergulir termasuk dalam bidang hukum pidana yang mulai dengan menyisipkan perubahan dan penyesuaian pada KUHP, pengundangan Undang-undang Pidana Khusus seperti Undang-undang tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang tentang Korupsi dan lain-lain yang sudah cukup banyak, termasuk Undang-undang Pidana Khusus tentang Psikotropika (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997).

Dalam perjalanan sejarah, dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan tidak lagi dapat digunakan sebagai satu-satunya asas dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk

⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2010, Surabaya : Anfaka Perdana. Hlm 228.

mengantisipasi kemajuan tersebut diperlukan reformasi terhadap sistem pertanggungjawaban pidana.⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Kuantitas tindak pidana psikotropika ini, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin dilingkungan rumah tangga, sekolah dan sosial, hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya *sosial order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat. Di sisi lain, hukum dipandang sebagai salah satu sarana *sosial engineering*, tapi dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan sosial di atas. Ajaran mazhab ilmu hukum sosiologis telah membekali pandangan tentang hukum yang tidak hanya terbatas pada hukum yang dogmatis.

⁵ O.C. Kaligis dan Soejono Dirdjosisworo, 2011, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Bandung : PT. Alumni. hlm 22-24.

Hukum mempunyai aspek tingkah laku manusia sehingga hukum merupakan gejala sosial yang dapat diteliti secara empiris. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa mempelajari tingkah laku manusia pada hakekatnya mempelajari tingkah laku hukum. Hal ini dapat diketengahkan bahwa terdapat kecenderungan seseorang melibatkan diri ke dalam penyalahgunaan pemakaian psikotropika, diakibatkan karena renggangnya sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat secara interinsik hal ini disebabkan oleh permasalahan kondisi pribadi pihak konsumen psikotropika.⁶

Jadi, kita juga memberikan makna pada perilaku dengan asumsi bahwa si pelaku mungkin menganut pemahaman yang keliru tentang keadaan dan dampak perbuatannya. Maka salah satu langkah yang sangat penting dalam metode ini ialah kontras antara apa yang dipikirkan pelaku tentang dunia dengan apa yang kita ketahui tentang dunia yang sebenarnya, berdasarkan informasi terbaik yang kita punya.⁷

Dalam kajian kriminologi perdagangan psikotropika dan sejenisnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda misalnya

⁶ Juliana lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2019, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika. Hlm 1-2.

⁷ Roberto M. Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis : Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Nusa Media. Hlm 232-233.

dengan kejahatan pembunuhan, perkosaan atau perampokan dimana jatuhnya korban jelas sekali terlihat.

Padahal kalau diteliti dengan cermat, baik kejahatan penyalahgunaan Psikotropika, judi, maupun prostitusi atau pelacuran semuanya menimbulkan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jatuhnya korban kejahatan psikotropika dan keluarganya, serta korban dalam arti luas yaitu masyarakat di sekitarnya adalah juga merupakan korban kejahatan yang secepatnya segera harus pula diselesaikan oleh penegak hukum.

Meningkatnya tindak pidana psikotropika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan psikotropika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁸

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh

⁸ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 5-6.

warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁹

Operasionalisasi hukum (*ius operatum*) terhadap tindak pidana psikotropika berhubungan dengan kewenangan penegakan hukum, secara substansial mengatur tentang fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, memberikan informasi, memberikan pelayanan yang adil, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para saksi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, serta penerapan sanksi pidana.

Dalam hal penerapan hukum acara, terhadap tindak pidana psikotropika terdapat kekhususan, yakni melakukan teknik penyelidikan, penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara psikotropika, serta wewenang untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Dalam hal penanganan perkara psikotropika telah ditetapkan suatu prinsip bahwa perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari perkara lain, untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

⁹ Achmad Ali. 2021. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana. Hlm 46.

Dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan psikotropika harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan psikotropika. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan psikotropika atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urine, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang menggunakan psikotropika atau tidak yaitu dengan cara tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih itu, tentu saja akan menimbulkan dampak negatif seperti kuantitas dan kualitas kejahatan yang meningkat, dari konvensional menjadi kejahatan canggih atau “globalisasi Kejahatan”, dilakukan dengan modus operandi yang serba canggih sehingga dalam proses penegakan hukum diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.¹⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama

¹⁰Eka Agus Hidayat, 2020, *Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tadulako Master Law Journal. Vol. 4 No. 2.

dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹

Terhadap terdakwa yang terbukti secara yuridis sebagai pelaku kejahatan, hendaknya para hakim benar-benar memperhatikan kondisi masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Jika gejala jenis kejahatan itu sudah sedemikian meresahkan masyarakatnya, baik karena intensitasnya yang tinggi maupun kualitas obyek korbannya yang sudah cukup berat, maka seyogyanya hakim yang baik akan menghukum pelaku itu dengan sanksi pidana maksimal yang dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Sikap keteladanan para hakim juga besar pengaruhnya dalam pembentukan citra pranata peradilan bagi warga masyarakat. Padahal, sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pranata peradilan, turut berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kriminalitas, karena semakin rendah tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata peradilan semakin tinggi intensitas tindakan main hakim sendiri dari warga masyarakatnya.¹²

Berkaitan dengan pemaparan di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian atas Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020).

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana. Hlm 4.

¹² Achmad Ali, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm 153-154

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika?
2. Apakah keterangan yang memuat pengakuan bersalah terdakwa dan hasil cek urin dapat menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana.
2. Untuk menganalisis keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dapat menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian Keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin

terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait perkembangan hukum pidana di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika, baik dari dasar hukum dan akibat hukum terkait kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika.

c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan

cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Tesis, *“Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)”*. Penelitian ini dilakukan oleh Iswanto Program Pascasarjana Universitas Muria Kudus Tahun 2015. Dengan rumusan pertama, Bagaimanakah kebijakan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar Napza dalam peraturan Perundang-undangan tentang Napza di Indonesia. Kedua, Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahguna dan pengedar Napza dalam praktik. Sedangkan, pada penelitian penulis membahas tentang Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika (studi kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020).
- b. Tesis, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau”*. Penelitian ini dilakukan oleh Alfa Gerdian Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Tahun 2017. Dengan rumusan pertama, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Kedua, Apa saja kendala yang ditemui oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda

Riau dalam menangani perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika. Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menangani perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika. Sedangkan, pada penelitian penulis membahas tentang Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika (studi kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020).

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, Oleh karena itu penelitian ini terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Umum Tentang Hukum Pidana

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) POMPE, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- 2) APELDOORN, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu :

1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

3) D. HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti :

1. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi :
 - a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar,
2. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

4) VOS, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :

1. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi :
 - a. Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - b. Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana
 - Hukum subjektif (*ius puniendi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - Hukum pidana umum (*algemene strafrehts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - Hukum pidana khusus (*byzondere strafreht*), yaitu

dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal

- 5) ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut menabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
- 6) MOELJATNO, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 7) SATOCHID KARTANEGARA, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
 - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- 8) SOEDARTO, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan, bagaimana pun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran pidana itu.
- 9) ROESLAN SALEH, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari defenisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana sebagai hukum positif
- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.¹³

Hukum pidana, menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penentuan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan (kriminalisasi) itu bertalian langsung dengan asas legalitas, salah satu asas fundamental dalam hukum pidana

Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin : *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah : tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang

¹³ Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana, Depok : Rajawali Pers. Hlm 4-8.

mendahuluinya. Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang merumuskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.¹⁴

Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

- a. Jika suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam
- b. Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak memperbolehkan campur tangan individu.¹⁵

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (Kiyas)

¹⁴ Dion Valerian, 2017, *Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Ruas Media. hlm 12.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media. Hlm 37.

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁶

Mengenai defenisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah 'feit' yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Hukum pidana yang berlaku di indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar diluar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana Khusus.

Hukum Pidana Khusus, bukanlah hukum yang berdiri sendiri, namun mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum

¹⁶ Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*. Jakarta : PNRI. Hlm 31

¹⁷ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka. Hlm 42-43.

Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi

1. Hukum Pidana Khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Pidana, karena Hukum Pidana merupakan hukum atau undang-undang yang bersifat umum, sedangkan Hukum Pidana Khusus merupakan ketentuan yang bersifat khusus. Sehingga berlaku sebuah asas, yang disebut asas *lex specialis derogat lex generale*. Artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
2. Hukum Pidana Khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana mengkaji dan menganalisis tentang proses beracara. Beracara dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Apabila pelaku telah melakukan tindak pidana narkoba, maka pelaku tersebut akan diproses menurut Hukum Acara Pidana, karena di dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut tidak diatur tentang proses beracara.
3. Hukum Pidana Khusus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kriminologi. Kriminologi mengkaji dan menganalisis tentang penyebab pelaku melakukan tindak pidana diluar KUHP.¹⁸

¹⁸ Rodliyah dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : Rajawali Pers. Hlm 1-9.

2. Pengertian Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Strafrechtelijke Sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua suku kata yang terkandung dalam sanksi pidana, yang meliputi :

- Sanksi; dan
- Pidana.

Sanksi, yang dalam bahasa Inggris, disebut *sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda dengan *sanctie* dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Pengertian Sanksi :

- a. N.E. Algra, dkk, mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah :
 - 1). Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;
 - 2). Dalam hukum pidana, hukuman (straf);
 - 3). Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Esensi sanksi dalam defenisi ini, yaitu sebagai :

- a). Hukuman; dan
- b). Alat pemaksa.

Sanksi sebagai alat pemaksa diartikan orang atau pelaku harus

menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi berarti :

- 1). Pengesahan atau peneguhan; atau
- 2). Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
- 3). Tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara.

Pengertian sanksi dalam rumusan diatas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Sedangkan pengertian sanksi secara internasional, dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada negara.

Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu :

Siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Ada dua unsur yang tercantum dalam defenisi ini, yang meliputi :

- a). Siksa; dan
- b). Adanya orang atau subjek hukum.

Siksa dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai

hukuman atau hukuman dengan cara disengsarakan. Orang atau subjek hukum yaitu orang melanggar undang-undang. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a). Pidana Pokok; dan
- b). Pidana Tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu :

- 1). Pidana mati
- 2). Pidana penjara
- 3). Pidana kurungan
- 4). Pidana denda
- 5). Pidana tutupan

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman, yaitu :

- a). Seumur hidup atau selama waktu tertentu
- b). Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut
- c). Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara :

- Pidana mati
- Pidana seumur hidup
- Pidana penjara selama :
 - (a) Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu
 - (b) Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52, yang berbunyi :

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”
 - (c) Selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu :

- (a). Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun

- (b). Dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena Perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau
- (c). Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan :

“Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu :

- (a). Pencabutan hak-hak tertentu
- (b). Perampasan barang-barang tertentu
- (c). Pengumuman putusan hakim

Pencabutan hak-hak tertentu adalah :

“Proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang

ditentukan dalam undang-undang.”

Contohnya, yaitu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih untuk jangka waktu tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu merupakan :

“Proses, cara atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terdakwa atau terpidana demi untuk kepentingan negara.

Pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terdakwa sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.¹⁹

3. Pengertian Umum Tentang Pemidanaan

Di antara para sarjana hukum di utarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰

¹⁹ Rodliyah dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : Rajawali Pers. Hlm 17-21.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm 19-20.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Yang menjadi perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori, yakni :

1). Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

2). Teori maksud (*relatieve/doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Namun terdapat perbedaan dalam hal *prevensi*, yakni :

- Ada yang berpendapat agar *prevensi* ditujukan kepada umum yang disebut *prevensi umum (algemene Preventie)*. Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan (*eksekusi*)
- Ada yang berpendapat agar *prevensi* ditujukan kepada

orang yang melakukan kejahatan itu.

3). Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah

- Menjerakan penjahat
- Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat
- Memperbaiki pribadi si penjahat.

Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana.²¹

Menurut buku yang lain :

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori yaitu :

- Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan.
- Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu sering

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 105-107.

disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan pada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

- Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.

Dalam teori pemidanaan, pidana sesungguhnya bukan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan, merehabilitasi atau untuk meresosialisasi terpidana. Karena itu dipilih nama “lembaga pemasyarakatan”, dengan harapan setelah selesai menjalani pidana, terpidana kembali hidup normal dalam masyarakat.²²

B. Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika

Pasal 1 angka 1 Undang-undang 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Psikotropika adalah :

“Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

²² Imam Anshori Saleh, 2017, *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba : Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa Yang Sistematis*, Malang : Setara Press. hlm 129

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.²³

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (menghayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Gambaran pengaruhnya pada sistem syaraf dan cara kerja zat psikotropika yang banyak dikonsumsi masyarakat : Obat-obatan psiko aktif adalah zat kimia yang salah satu gunanya adalah mengganti fungsi otak. Bila disalahgunakan akan menyebabkan perubahan persepsi, suasana hati (mood), kesadaran (consciousness) dan perilaku penggunaannya. Pengaruh obat-obatan ini berbeda pada satu pemakai dengan pemakai lainnya. Hal ini tergantung pada dosis dan lama pemakaiannya. Obat-obatan jenis ini dikenal dengan istilah “*street drug*”.

Psikotropika yang sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah Ecstasy dan Shabu-shabu :

- ECSTASY

Ecstasy akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu

²³ Rodliyah dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok: Rajawali Pers. Hlm 85

sendiri. Seluruh tubuh akan terasa melayang. Kadang-kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas. Jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Selebihnya akan timbul perasaan seolah-olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama yang sering menyebabkan kematian. Ecstasy ini mempengaruhi reseptor dopamin di otak sehingga bila efek zat ini habis dapat menimbulkan depresi dan paranoid.²⁴

- SHABU-SHABU

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya diatas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada

²⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2010, Surabaya : Anfa Perdana. Hlm 229.

sebagian pemakai yang memilih membakar shabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Sabu sering dikeluhkan sebagai penyebab paranoid (rasa takut yang berlebihan), menjadi sangat sensitif (mudah tersinggung), terlebih bagi mereka yang sering tidak berpikir positif dan halusinasi visual.

Selain itu, pengguna shabu sering mempunyai kecendrungan untuk memakai dalam jumlah banyak dalam satu sesi dan sukar berhenti kecuali jika shabu yang dimilikinya habis. Hal itu juga merupakan suatu tindakan bodoh dan sia-sia mengingat efek yang diinginkan tidak lagi bertambah. Beberapa pemakai mengatakan bahwa shabu tidak mempengaruhi nafsu makan. Namun sebagian besar mengatakan nafsu makan berkurang jika sedang mengkonsumsi shabu. Bahkan banyak yang mengatakan berat badannya berkurang drastis selama memakai shabu.²⁵

2. Penggolongan Psikotropika

Psikotropika penggolongannya :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10

²⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 2010, Surabaya : Anfa Perdana. Hlm 230.

Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

1. DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
2. 2F-DESKLOROKETAMIN, 2-(2-Fluorofenil)-2(metilamino) sikloheksan-nama lain 2-FDCK, 1-on2-Fluorodeskloroketamin,2-Fluoro-2'-Okso-PCM
3. FLUBROMAZOLAM 8-Bromo-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepina
4. FLUALPRAZOLAM 8-Kloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4]benzodiazepina
5. KLONAZOLAM 6-(2-Klorofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

- | | |
|-----------------|---|
| 1. AMINEPTINA | Asam 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-siklohepten-5-il)amino]heptanoat |
| 2. METILFENIDAT | Metil-alfa-fenil-2-piperidina asetat |
| 3. SEKOBARBITAL | Asam 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturat |
| 4. ETILFENIDAT | Etil-2-fenil-2-piperidina-2-ilasetat |
| 5. ETIZOLAM | 4-(2-Klorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- α][1,4]diazepina |
| 6. DICLAZEPAM | 7-Kloro-5-(2-klorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-on |

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. AMOBARBITAL | Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat |
| 2. BUTALBITAL | Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat |
| 3. FLUNITRAZEPAM | 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on |
| 4. GLUTETIMIDA | 2-etil-2-fenilflutarimida |
| 5. KATINA, nama lain (+)- | (+)- α -[1-aminoetil]benzilalkohol norpseudo-efedrina |

- | | |
|------------------|---|
| 6. PENTAZOSINA | (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-
heksahidro-6-11-dimetil-3-(3-metil-
2-butenil)-2,6-metano-3-
benzazosin-8-ol |
| 7. PENTOBARBITAL | Asam 5-etil-5-(1-
metilbutil)barbiturat |
| 8. SIKLOBARBITAL | Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)-5-
etilbarbiturat |

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

- | | |
|-----------------|---|
| 1. ALLOBARBITAL | Asam 5,5-dialilbarbiturat |
| 2. ALPRAZOLAM | 8-Kloro-1-metil-6-fenil-4H-s-
triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina |
| 3. AMFEPRAMONA, | 2-(Dietilamino)propiofenon nama
lain Dietilpropion |
| 4. AMINOREKS | 2-Amino-5-fenil-2-oksazolina |
| 5. BARBITAL | Asam 5,5-dietilbarbiturat |
| 6. BENZFETAMINA | N-Benzil-N- α -dimetilfenetilamina |
| 7. BROMAZEPAM | 7-Bromo-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-
2H-1,4-benzodiazepin-2-on |
| 8. BROTIZOLAM | 2-Bromo-4-(o-klorofenil)-9-metil-6H-
tienol[3,2-1]-s-triazolo[4,3-
a][1,4]diazepina |

9. BUTOBARBITAL	Asam 5-butil-5-etilbarbiturat
10. DELORAZEPAM	7-Kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
11. DIAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-1-metil-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
12. ESTAZOLAM	8-Kloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
13. ETIL AMFETAMINA,	N-Etil- α -metilfenetilamina nama lain N-Etilamfetamina
14. ETIL LOFLAZEPAT	Etil 7-kloro-5-(o-fluorofenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
15. ETINAMAT	1-Etinilsikloheksanolkarbamat
16. ETKLORVINOL	1-Kloro-3-etil-1-penten-4-in-3-ol
17. FENCAMFAMINA	N-Etil-3-fenil-2-norbornanamina
18. FENDIMETRAZINA	(+)-(2S,3S)-3,4-Dimetil-2-fenilmorfolina
19. FENOBARBITAL	Asam 5-etil-5-fenilbarbiturat
20. FENPROPOREKS	(\pm)-3-[(α -Metilfeniletil)amino]propionitril
21. FENTERMINA	α,α -Dimetilfenetilamina

22. FLUDIAZEPAM	7-Kloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro- 1-metil-2H-1,4-benzodiazepina-2- on
23. FLURAZEPAM	7-Kloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(o- fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4 benzodiazepina-2-on
24. HALAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2- trifluoroetil)-2H-1,4 benzodiazepina- 2-on
25. HALOKSAZOLAM	10-Bromo-11b-(o- fluorofenil)2,3,7,11b-tetrahidro- oksazolo[3,2d][1,4]benzodiazepina- 6-(5H)-on
26. KAMAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1- metil-5 fenil-2H-4-benzodiazepina- 2-on dimetikarbamat(ester)
27. KETAZOLAM	11-Kloro-8,12b-dihidro-2,8-dimetil- 12b-fenil-4H-[1,3]oksazino[3,2- d][1,4]benzodiazepina-4,7(6H)-dion
28. KLOBAZAM	7-Kloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5 benzodiazepina-2,4(3H,5H)-dion
29. KLOKSAZOLAM	10-Kloro-11b-(o-klorofenil)- 2,3,7,11b-tetrahidro-

	oksazolo[3,2d][1,4]benzodiazepina-6-(5H)-on
30. KLONAZEPAM	5-(o-Klorofenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
31. KLORAZEPAT	Asam 7-kloro-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-H-1,4-benzodiazepina-3-karboksilat
32. KLORDIAZEPOKSIDA	7-Kloro-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-oksida
33. KLOTIAZEPAM	5-(o-Klorofenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno[2,3e]-1,4-diazepin-2-on
34. LEFETAMINA,	(-)-N, N-Dimetil-1,2-difeniletilamina nama lain SPA
35. LOPRAZOLAM	6-(o-Klorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-1H-imidazol[1,2-a][1,4]benzodiazepina-1-on
36. LORAZEPAM	7-Kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepina-2-on

37. LORMETAZEPAM	7-Kloro-5-(o-klorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
38. MAZINDOL	5-(p-Klorofenil)-2,5-dihidro-3H-imidazol[2,1-a]isoindol-5-ol
39. MEDAZEPAM	7-Kloro-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina
40. MEFENOREKS	N-(3-Kloropropil)- α -metilfenetilamina
41. MEPROBAMAT	2-Metil-2-propil-1,3-propanadioldikarbamat
42. MESOKARB	3-(α -Metilfenetil)-N-(fenilkarbamoil)sidnonimina
43. METILFENOBARBITAL	Asam 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturat
44. METIPRILON	3,3-Dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion
45. MIDAZOLAM	8-Kloro-6-(o-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
46. NIMETAZEPAM	1,3-Dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
47. NITRAZEPAM	1,3-Dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
48. NORDAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on

49. OKSAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
50. OKSAZOLAM	10-Kloro-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil-11 b-feniloksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepina-6(5H)-on
51. PEMOLINA	2-Amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on
52. PINAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
53. PIPRADROL	1,1-Difenil-1-(2-piperidil)metanol
54. PIROVALERONA	4'-Metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon
55. PRAZEPAM	7-Kloro-1-(siklopropilmetil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
56. SEKBUTABARBITAL	Asam 5-sek-butil-5-etilbarbiturat
57. TEMAZEPAM	7-Kloro-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
58. TETRAZEPAM	7-Kloro-5-(1-sikloheksen-1-il)-1,3dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepina-2-on
59. TRIAZOLAM	8-Kloro-6-(o-klorofenil)-1-metil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

60. VINILBITAL	Asam 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturat
61. ZOLPIDEMN,	N,6-Trimetil-2-p-tolilimidazo[1,2-a]piridina-3-asetamida
62. FENAZEPAM	7-Bromo-5-(2-klorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepina-2-on

3. Asas-asas Hukum Psikotropika

Asas-asas hukum psikotropika

1. Asas Legalitas atau kepastian hukum

Asas ini menetapkan bahwa psikotropika hanya dapat dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan dan diperoleh secara sah. Di samping itu, para pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pengguna psikotropika yang dimaksud disini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Guna kepentingan pembuktian tentang perolehan psikotropika dapat diberikan copy

(salinan) resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang bepergian keluar negeri agar membawa surat keterangan dokter.

Jenis tindak pidana psikotropika adalah semuanya dikategorikan kejahatan. Percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika dipidana sama dengan tindak pidana tersebut jika dilakukan.

2. Asas manfaat

Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni :

- a. Bermanfaat untuk kepentingan *general prevention*, meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pemasokan psikotropika
- b. Bermanfaat untuk *criminal policy*, atau untuk kepentingan penegakan hukum
- c. Bermanfaat untuk kepentingan *therapy and rehabilitation* bagi pengguna Psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis.

3. Asas efektif dan efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan psikotropika, untuk kepentingan pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Pemantauan prekursor dan alat-alat potensial yang dapat disalah

gunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan pemerintah.

Prekursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

4. Subyek Tindak Pidana Psikotropika

Subjek pidana dalam tindak pidana psikotropika yang dapat dipidana dalam tindak pidana psikotropika telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ada empat belas subjek pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang ini, yang meliputi :

- 1) Setiap orang. Subjek tindak pidana setiap orang ditemukan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, pasal 64, Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) Korporasi. Subjek tindak pidana korporasi telah ditentukan dalam Pasal 59, Pasal 70 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Pelaku. Subjek tindak pidana pelaku ini telah ditentukan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 4) Penyalahguna. Subjek tindak pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika.

- 5) Orang tua atau wali. Subjek tindak pidana ini ditentukan Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 6) Pecandu Narkotika. Subjek tindak pidana ini ditentukan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 7) Pengurus industri farmasi. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 8) Nakhoda atau kapten penerbang. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 9) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 10) Kepala Kejaksaan Negeri. Subjek tindak pidana ditentukan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 11) Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

12) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

13) Warga negara asing. Subjek tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

14) Pimpinan

Pimpinan yang dimaksud yaitu pimpinan :

- a. Rumah sakit
- b. Pusat kesehatan masyarakat
- c. Balai pengobatan
- d. Sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah
- e. Apotek
- f. Lembaga ilmu pengetahuan
- g. Pedagang besar farmasi
- h. Industri farmasi

Subjek tindak pidana pimpinan ini ditentukan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika²⁶

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Psikotropika diatas tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan :

- a. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,

²⁶ Rodliyah dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok : Rajawali Pers. Hlm 103-104.

dan

- b. Memberantas peredaran gelap psikotropika.²⁷

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam Undang-undang psikotropika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk kumulatif (Penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)²⁸

C. Alat Bukti

Hukum pembuktian di Indonesia diatur melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dihubungkan dengan sistem pembuktian, KUHAP mengatur sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian negatif "*Negatief Wettelijk*", yaitu suatu sistem yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah yang akan menentukan bersalahnya terdakwa. Akibat dari sistem ini, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar sehingga dasar keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana. Hlm 195.

²⁸ Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14 No. 1.

sah akan menentukan bersalahnya terdakwa. Akibat dari sistem ini, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar sehingga dasar keyakinan hakim yang didapat adalah berdasar pada kebenaran materiel atau kebenaran hukum.

Mengenai syarat dengan stelsel *Negatief Wettelijk* ini, dapat terlihat pada pasal 183 KUHAP, berdasarkan pasal tersebut maka hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan bersalah apabila tidak ada minimal dua alat bukti dan atau tidak boleh hanya dua alat bukti tanpa ada keyakinan. Harus digaris bawahi, secara *logical sequence* pertama harus ada dua alat bukti yang sah (minimal dua alat bukti yang sah tidak boleh alat bukti yang tidak sah) dahulu baru kemudian yakin, bukan yakin terlebih dahulu baru mencari-cari dua alat bukti yang sah.

Selaras dengan hal tersebut Soebekti menyatakan :

"ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan keputusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti".²⁹

Alat bukti yang sah yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB XVI Bagian keempat Pasal 183 sampai 189 Yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yaitu :

²⁹ Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung : Reka Cipta. Hlm 20-21.

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.

(bukan didasarkan pada barang bukti yang disita oleh penyidik).³⁰

Perubahan alat bukti pengakuan terdakwa dalam HIR menjadi keterangan terdakwa dalam KUHAP patut memperoleh perhatian. HIR mengatur bahwa pengakuan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang sah dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan pengakuan terdakwa itu sendiri dianggap sebagai alat bukti yang sempurna dalam HIR. Pengakuan terdakwa identik dengan paksaan, sehingga terdengar lebih manusiawi apabila pengakuan diganti dengan keterangan terdakwa. Perbedaan lainnya antara pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa adalah, pada alat bukti pengakuan terdakwa ruang lingkungannya sangat terbatas yaitu disyaratkan sebatas pengakuan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan pada alat bukti keterangan terdakwa ruang lingkungannya menjadi lebih luas

³⁰ H.M.A Kuffal, 2007, *Upaya Paksa : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan*, Malang : UMM Press. Hlm 24-25.

yaitu termasuk didalamnya penyangkalan oleh terdakwa.³¹

Hukum acara pidana, dimana alat bukti yang sah baru mengikat jika hakim memiliki keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut. Keyakinan hakim merupakan hal esensial bagi perkara pidana. Ini yang dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*” atau alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa. Dalam hubungan ini, ada pameo hukum acara pidana seperti yang disebutkan diatas : Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tak bersalah.

Penghukuman terhadap terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai *cold blooded execution* (eksekusi berdarah dingin). Tepat pula apa yang pernah diucapkan oleh seorang pakar hukum dari Perancis, La Bruyere : Dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir.

Dalam, istilah Hermann Mostar (1983:2) : Dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah oleh pengadilan, dinamainya pembunuhan peradilan.

Menurut Herman Mostar disebutnya : pembunuhan peradilan, yang oleh para yuris sendiri diakui adanya, bahkan, makna kata itu diperluas, mencakup setiap penghukuman bagi yang

³¹ Rizki Novia Carolina, 2019, *Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr*. USU Law Jurnal. Vol. 7 No. 6.

tak bersalah dan ini memang beralasan.

Suatu proses peradilan pidana sendiri berawal dari adanya peristiwa hukum pidana yaitu peristiwa dilanggarnya suatu aturan pidana (hukum pidana materiel)

Melalui suatu proses (hukum pidana formil) yang diawali dengan penyidikan (*gathering of evidence*), maka didapatkan orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dalam peristiwa pidana tersebut dalam tahap ini, penyidik sesuai dengan peraturan dalam acara pidana, dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka serta tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Hubungan penyidikan dengan pembuktian yaitu bagaimana cara penyidik melakukan penyidikan akan berpengaruh pada proses pembuktian dipengadilan.

Setelah bukti-bukti dianggap cukup (*probable cause*) oleh penyidik, berkas dan tersangka diserahkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Apabila perbuatan terbukti sesuai dengan unsur pasal maka berarti pasal telah dilanggar, pelanggaran mana adalah suatu perbuatan pidana atau delik. Yang kedua, fakta-fakta atau rangkaian perbuatan materiel yang akan dibuktikan dalam persidangan, yaitu antara lain siapa pelaku (*pleger*), bagaimana (*modus*), dimana (*lokus*) dan kapan (*tempus*) tindak pidana

dilakukan.

Untuk mengetahui hal-hal diatas, dilakukan melalui cara pemeriksaan alat bukti, yang akan diawali dengan pemeriksaan keterangan saksi, hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah saksi ini relevan untuk diterima sebagai saksi. Penerimaan dari bukti-bukti harus relevan contohnya terhadap saksi harus memenuhi syarat yaitu orang yang mengetahui tindak pidana yang terjadi, apakah saksi ini menyaksikan langsung atau tidak langsung, keadaan saksi (kompeten) : baik dari segi mental maupun moral, saksi mampu membedakan dan mengerti untuk bersaksi yang benar dan disumpah, kemampuan panca indera, sampai sejauh mana kemampuan saksi untuk melihat, mendengar atau merasakan sesuatu dalam situasi tertentu, siang, malam, ramai, sepi, dan lain-lain. Saksi tidak cacat, kemampuan untuk mengingat peristiwa. Saksi tidak pelupa, atau suka tidak memperhatikan, ketepatan daya ingat saksi harus diperiksa. Dan juga yang harus diperhatikan, ketepatan daya ingat saksi harus diperiksa. Selanjutnya pemeriksaan terhadap keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Tahap berikutnya adalah analisa pembuktian, melalui analisa fakta dan penentuan kesimpulan sebagai fakta hukum. Dalam proses ini perlu digunakan pendekatan-pendekatan, penentuan kekuatan pembuktian, penarikan kesimpulan, penentuan

kemungkinan, penalaran yang tepat dan penggunaan argumentasi yang kuat dan mendasar.

Keseluruhan diatas adalah proses dalam pembuktian. Suatu penerapan hukum pembuktian. Suatu penerapan hukum pembuktian yang sesuai dengan sistem pembuktian yang akan menjadi tempat saringan atau filter untuk menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan. Dari hasil pembuktian yang berdasarkan pada hukum acara dan sarat dengan penalaran penalaran logis akan didapatkan fakta hukum atau fakta yuridis, fakta ini selanjutnya akan diberikan nilai-nilai yuridis dan diargumentasikan oleh pihak penuntut umum dalam tuntutan (requisitor) dan oleh penasehat hukum melalui pembelaan (pleedooi) dan akhirnya oleh hakim baik fakta hukum, tuntutan dan pembelaan akan dinilai dan dipertimbangkan seperti uraian diatas, kemudian diputuskan apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Penerapan hukum pembuktian dengan dasar sistem pumbuktian yang dilakukan sesuai dengan sistem pembuktian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan dan didukung oleh fakta hukum yang memadai dilaksanakan oleh suatu proses peradilan yang transparan dengan akuntabilitas tinggi, akan merupakan sarana untuk mencapai kebenaran materiel yang menjadi tujuan suatu proses peradilan pidana.

D. Keterangan Yang Memuat Pengakuan Bersalah Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Pada saat pemeriksaan terdakwa, apabila terdakwa mengakui perbuatannya, maka pengakuan terdakwa tersebut menjadi satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pengadilan. Namun demikian, keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada pasal 189 ayat 3.

Pengakuan bersalah terdakwa memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan ke satu yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan dakwaan ke dua yaitu pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Beban pembuktian jaksa penuntut umum lebih mudah bahkan dapat dikembangkan untuk mencari pelaku utama. Tindak pidana narkoba merupakan salau satu kejahatan yang terorganisir, cara paling ampuh mengungkap suatu kejahatan terorganisir adalah

menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dengan pengakuan bersalah terdakwa yang terangkum dalam keterangan terdakwa cukup efektif untuk menangkap dan membongkar jaringan pengedar narkoba dan dapat menyediakan bukti guna menyeret pelaku utama dan tersangka lainnya.

Dalam perkara pidana, meskipun terdakwa telah mengakui sesuatu hal, hakim tidak dapat begitu saja menerima pengakuan terdakwa tersebut, kalau hakim tidak yakin dengan hal tersebut. Faktor keyakinan hakim merupakan faktor esensial dalam perkara pidana.

Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa. (pengakuan terdakwa) sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat : mengaku ia melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah. Namun demikian ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian : terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan tetapi ia tidak mengaku bersalah.

Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan. Selanjutnya pengakuan harus diberikan secara bebas dan tidak dipaksa dan tidaklah boleh memperolehnya dengan jalan memancing atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Paksaan, kekerasan atau tipu daya menyebabkan suatu pengakuan menjadi tidak berharga sebagai

alat bukti yang sah.

Suatu pengakuan haruslah diberikan dimuka hakim. Yang dimaksudkan disini adalah suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut. Suatu pengakuan yang diberikan pada jaksa, polisi atau siapapun bukanlah pengakuan. Diluar pengadilan, suatu pengakuan hanyalah menimbulkan petunjuk dan hanyalah menjadi alat bukti yang sah jika didukung oleh petunjuk-petunjuk lain.

Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh sebab itu juga terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa bahwa ia bersalah terhadap kejahatan yang dituduhkan padanya tidaklah dapat dianggap telah mencukupi.

Suatu pengakuan selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, belumlah merupakan pengakuan bersalah. Pengakuan hanyalah dapat dianggap ada, jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan dapat memberikan penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya dan harus didukung dengan alat-alat bukti.

pengakuan harus dikuatkan dengan keadaan-keadaan lain. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah harus bahwa peristiwa tersebut menyimpulkan sesuatu

kesalahan, tetapi cukuplah bahwa keadaan tersebut membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya. Keadaan-keadaan dimana seharusnya dapat dibuktikan. Keadaan-keadaan mana seharusnya dapat dibuktikan. Keadaan-keadaan tersebut dengan demikian dapat merupakan alat-alat bukti yang sah, ataupun keadaan-keadaan yang bukan merupakan bukti yang sah.

Akhirnya jika pengakuan tersebut dapat diterima, maka hakim haruslah merasa yakin atasnya. Hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu apakah mungkin pengakuan tersebut diberikan bertentangan dengan kebenaran, atau dengan maksud untuk kebenaran atau dengan maksud untuk melindungi orang lain, atau karena untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut, atau karena alasan-alasan lain.

Tata cara pemeriksaan terdakwa. Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 155 ayat (1) KUHAP).

Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan (dalam perkara biasa); jika terdakwa tidak mengerti, maka wajib penuntut umum untuk menjelaskan (Pasal 155 KUHAP). Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa (Pasal 158 KUHAP)

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, jadi yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu ia diperiksa dimuka penyidik. Dari ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni diberikan diluar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan diluar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik dan keterangan terdakwa yang diberikan di dalam sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan dan apa yang ia alami. Keterangan tersebut tentu saja dalam suasana yang lebih bebas dari tekanan. Keterangan terdakwa diluar sidang (keterangan tersangka) tidak bisa dipergunakan untuk menemukan bukti dalam sidang. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan jangan sampai hanya mengejar keterangan tersangka saja dalam pemeriksaan penyidikan. Karena tanpa alat bukti yang sah lainnya, tidak akan mempunyai arti. Apalagi jika keterangan tersangka tersebut dalam berita acara penyidikan dicabut dalam sidang, maka akan lebih parah jika ada alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut tidak bisa

untuk memberatkan sesama terdakwa. Oleh karena itu di dalam pemeriksaan yang terdakwa lebih dari seorang, jika ingin mendapatkan suatu keterangan yang objektif, sebaiknya diperiksa satu persatu. Hal ini untuk mencegah agar sesama terdakwa tidak saling mempengaruhi atau menyesuaikan diri. Dari ketentuan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya KUHAP melarang sesama terdakwa dijadikan saksi antara yang satu terhadap yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah (Pasal 189 ayat (4) KUHAP), oleh karena itu pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang terdakwa mengaku tetap harus dibuktikan dengan alat bukti lain, karena yang dikejar adalah kebenaran materiel.³²

E. Cek Urin Sebagai Bukti Penyalahgunaan Psikotropika

Untuk mendeteksi pengguna Psikotropika yaitu dengan tes urin, tes rambut ataupun tes darah membutuhkan biaya yang relatif mahal dan waktu yang tidak sebentar juga. Untuk proses tes urin sendiri prosesnya sekitar 1 jam, untuk tes rambut dan tes darah yang dapat melakukan tes adalah hanya di Lab BNN RI dan Labfor POLRI. Untuk proses tes rambut

³²Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta. Hlm 141-144.

dan tes darah sendiri memakan waktu 1 hari.³³

Hasil tes urin yang termasuk ke dalam alat bukti surat, akan tetapi karena hukum di Indonesia menganut teori pembuktian negatif atau disebut juga pembuktian berdasar undang-undang secara negatif maka dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak karena menggunakan narkoba diperlukan setidaknya dua alat bukti, sehingga hasil tes urine ini yang termasuk ke dalam alat bukti surat yang memiliki kedudukan yang lemah sehingga harus diperkuat dengan alat-alat bukti lainnya sebagai alat bukti pendukung.³⁴

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHP pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut : barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan dinyatakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau benda-benda tersebut; jika perlu benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah saksi juga mengenal barang-barang yang dijadikan barang bukti; apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan tentang hal ini.

Kegunaan barang bukti dalam persidangan, kalau dilihat dari

³³ Yulfa Hadi Wicaksono, 2018, *Identifikasi Awal Pengguna Narkoba Menggunakan Metode Learning Vector Quantization (LVQ)*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Vol. 2 No. 10.

³⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 78.

ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya. Seperti yang kita ketahui KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yakni adanya macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan adanya keyakinan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian. Seringkali hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan.

Sejalan dengan asas hukum *Lex specialis de rogaat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang Psikotropika yang ada dalam Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari

perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-undang 22 Tahun 1997 tersebut. Yakni dalam Pasal 58 yang isi lengkapnya adalah :

Pasal 58

Perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan di pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkoba harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).³⁵

F. Landasan Teori Pembuktian

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk. Bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan perkara tersebut.

Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.

³⁵ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm 34.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁶

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Dusahakanlah memperoleh pengakuan

³⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana. Hlm 230-231.

terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang menyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.³⁷

Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Kebenaran materiil sendiri adalah kebenaran dalam hukum pidana atau suatu kebenaran yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas :

1. Teori Pembuktian Objektif Murni

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif : untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

³⁷ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 249-250.

Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan tentang teori ini bahwa teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, Karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, misalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah dan mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, walaupun hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah dan sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim berkeyakinan terdakwalah yang bersalah.

Dengan demikian, menurut teori ini, bahwa bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan

hakim harus dikesampingkan. Artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

2. Teori Pembuktian Subjektif Murni

Sistem pembuktian ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem ini sangat bersifat subjektif.

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimana pun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Jadi teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim berdasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim hanya

berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim pada suatu putusan.

3. Teori Pembuktian bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian

menurut undang-undang, namun persamaannya kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim.³⁸

4. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-undang

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini mensyaratkan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, maka diperlukan alat-alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

Merujuk pada Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif, sistem negatif menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut :

- Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan oleh undang-undang
- Walaupun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada

³⁸Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014,*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana. Hlm 233-235.

pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Untuk indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

G. Kerangka pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu Tinjauan yuridis kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana psikotropika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010 sampai 2020), tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif dan deskriptif,

yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu Sejauhmana kekuatan pembuktian keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dalam persidangan tindak pidana dan variabel kedua adalah keterangan yang memuat pengakuan bersalah dan hasil cek urin terdakwa dapat menjadi dasar pertimbangan penilaian hakim dalam memutus tindak pidana psikotropika.

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

1. Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
2. Sistem pembuktian negatif "*Negatief Wettelijk*", yaitu suatu sistem yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah yang akan menentukan bersalahnya terdakwa.
3. Pada saat pemeriksaan terdakwa, apabila terdakwa mengakui perbuatannya, maka pengakuan terdakwa tersebut menjadi satu alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pengadilan.
4. Suatu pengakuan haruslah diberikan dimuka hakim. Yang dimaksudkan disini adalah suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut
5. Tes urine adalah untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi Korban, pecandu dan tersangka.
6. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP).
7. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

8. Kebenaran materiil sendiri adalah kebenaran dalam hukum pidana atau suatu kebenaran yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.